

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Zaman sekarang banyak peristiwa dimasa depan dapat terjadi kepada siapa saja dalam kehidupan sehari-hari mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Oleh karena itu setiap peristiwa yang dihadapi oleh seseorang harus ditanggulangi sebelum mengalami kerugian yang besar. Salah satunya cara menanggulangnya adalah dengan menggunakan jasa asuransi. Saat ini perusahaan asuransi sudah banyak di Indonesia hal-hal apa saja pun bisa diasuransikan.<sup>1</sup>

Perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran/menawarkan suatu perlindungan/proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti.

Menurut H.M.N Purwosutjipto: “Pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian, dan atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada

---

<sup>1</sup> Devita,” Makalah Asuransi (Bank dan Lembaga Keuangan)”, diakses dari <http://devitarestiana.blogspot.com/2016/11/makalah-tema-asuransi.html>, pada tanggal, 2 Oktober 2019, pukul 16:36 wib

penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya evenement, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi”.<sup>2</sup>

Pengertian asuransi juga diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, pasal tersebut menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan mana menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya (tertanggung) karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, dan mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti.<sup>3</sup>

Dalam masyarakat yang sudah maju dan sadar akan nilai kegunaan lembaga asuransi atau pertanggungan sebagai lembaga pelimpahan risiko, setiap kemungkinan terhadap bahaya menderita kerugian itu pasti diasuransikan atau dipertanggungkan. Hampir setiap gerak dan aktivitas baik pribadi atau badan-badan usaha itu selalu dilindungi oleh suatu perjanjian pertanggungan yang mereka adakan, atau dengan perkataan lain setiap kemungkinan risiko itu selalu dipertanggungkan.<sup>4</sup> Menurut Radiks Purba, risiko adalah kemungkinan kerugian yang dialami, yang diakibatkan oleh

---

<sup>2</sup> H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6 Hukum Pertanggungan*, Djambatan, Jakarta, 1986, hlm 10.

<sup>3</sup> Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm 4

<sup>4</sup> Santoso, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia*, Bharata, Jakarta, 1996, hlm 82.

bahaya yang mungkin terjadi tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.<sup>5</sup>

Resiko sendiri terdapat dalam Buku III KUHPerdara Pasal 1237 KUHPerdara yang berbunyi Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya.<sup>6</sup> Artinya tanggungan disini yaitu sama dengan resiko. Yang berarti resiko merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian sehingga tumbuh rasa tidak aman.

Sebetulnya resiko yang dihadapi manusia dapat dihadapi dengan beberapa sikap antara lain:

1. mencegah kemungkinan kehilangan itu supaya tidak terjadi dengan segala daya upaya
2. sikap pasrah, sikap menerima

Kedua sikap ternyata tidak selalu dapat mengatasi suatu resiko yang dihadapi.<sup>7</sup> Oleh karena itu salah satu usaha untuk mengatasi resiko yaitu dengan mengalihkan resiko kepada pihak lain adalah dengan asuransi. Asuransi sendiri terbentuk dengan cara melakukan perjanjian antara tertanggung dan penanggung.

Seperti dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdara yaitu Suatu perjanjian adalah suatu

<sup>5</sup> Anna Mulia, Rinitami Njatrijani, dkk., Diponegoro Law Journal: “*Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Penilai Kerugian Asuransi Dalam Industri Asuransi Indonesia*”, 2016, hlm 3.

<sup>6</sup> Pasal 1237 Kitab Undang-undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdara

<sup>7</sup> Djoko prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 16

perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>8</sup>

Perjanjian dalam asuransi disebut dengan perjanjian pengalihan resiko, perjanjian semacam ini merupakan perjanjian asuransi atau pertanggungan.

Adapun untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara diperlukan empat syarat:<sup>9</sup>

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian, dalam hal perasuransian subjek nya adalah penanggung dan tertanggung yang berarti kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian asuransi dan juga telah cakap atau cukup umur untuk melaksanakan perjanjian tersebut, apabila dibawah umur bisa diwakilkan oleh orang tua atau walinya yang berhak. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, karena hal itu mengenai sesuatu yang menjadi objek dalam perjanjian, yaitu suatu hal tertentu dalam hal ini adalah Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan suatu sebab yang halal yaitu menanggung resiko.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa perjanjian asuransi yaitu antara penanggung dan tertanggung mengikat satu sama lain dan memuat hak

---

<sup>8</sup> Pasal 1313 KUHPerdara

<sup>9</sup> Pasal 1320 KUHPerdara

dan kewajiban dari kedua belah pihak, dimana tertanggung (pemegang polis) harus membayar premi yang sudah ditentukan dan disetujukan terlebih dahulu pada waktu perjanjian dibuat dan penanggung (perusahaan asuransi) harus membayar klaim kepada tertanggung jika suatu saat terjadi peristiwa.

Menurut ketentuan Pasal 225 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang selanjutnya disebut KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yaitu penanggung dan tertanggung dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.<sup>10</sup>

Isi polis untuk semua jenis asuransi dapat kita lihat di dalam Pasal 256 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang mengatakan bahwa surat polis bagi segala macam asuransi harus memuat:<sup>11</sup>

1. hari ditutupnya asuransi,
2. nama orang yang menutup asuransi atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga,
3. suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang diasuransikan,
4. jumlah uang untuk diadakan asuransi,
5. bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung,

---

<sup>10</sup> Ryuu sasori, "Prinsip-Prinsip Dasar dalam Asuransi, Polis dan Premi", diakses dari <https://makalah-xyz.blogspot.com/2017/11/prinsip-prinsip-dasar-dalam-asuransi.html>, pada tanggal 7 Oktober 2019, pukul 18.19 wib.

<sup>11</sup> Djoko prakoso, *Op.cit*, hlm 69

6. pada saat mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu,
7. premi pertanggungan tersebut, dan
8. pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

Asuransi sendiri dikenal dengan berbagai jenis salah satunya yaitu asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan salah satu hal yang diperlukan dalam menghadapi dinamika hidup yaitu kepastian, khususnya dalam hal kepastian finansial yang berupa kematian, cacat tetap total, atau sudah tidak produktif atas seseorang yang mengakibatkan hilangnya penghasilan.<sup>12</sup>

Perjanjian pertanggungan jiwa berakhir karena beberapa hal, antara lain karena terjadinya evenemen atau peristiwa yang tidak pasti kapan meninggalnya tertanggung, jangka waktunya berakhir atau dapat juga apabila sebelum jangka waktu berakhir dan asuransi gugur.<sup>13</sup> Tetapi apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi jiwa tidak terjadi evenemen maka tertanggung sebagai pihak dalam asuransi jiwa berhak memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung yang jumlahnya telah ditetapkan berdasarkan perjanjian<sup>14</sup> Tuntutan ganti kerugian oleh tertanggung kepada penanggung inilah yang biasanya disebut klaim.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Dedi Yulianto, *Strategi Asuransi Dalam Menumbuhkan Minat Masyarakat Pada Asuransi Jiwa Syariah AL Amin Cbang Lampung*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018, hlm 5

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 175-176

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 1995, hlm 133

Dalam prakteknya usaha perasuransian tidak selalu berjalan lancar, banyak terjadi kasus asuransi yang dialami oleh perusahaan asuransi seperti tidak membayar klaim, keterlambatan membayar klaim, dan lain sebagainya. Sehingga masalah tersebut merugikan nasabah dan menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat untuk melakukan perjanjian asuransi dan itulah yang menjadi penyebab menurunnya minat nasabah. Seperti halnya perusahaan asuransi jiwa Bumiputera 1912 tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan klaim asuransi, karena mengalami masalah likuiditas yang membuat susah mencairkan dana klaim kepada pemegang polis.<sup>16</sup>

Menurut Pasal 1338 KUHPerdota. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>17</sup> Artinya jika pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi tidak melaksanakan kewajibannya membayar klaim, dapat dikatakan perusahaan asuransi tersebut wanprestasi.

Dalam Buku III KUHPerdota, mengatur tentang wanprestasi yang terdapat dalam Pasal 1238 KUHPerdota yang berbunyi “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Menurut Riduan syahrani, wanprestasi yaitu tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, (kelalaian). Wanprestasi dapat berupa 4 macam yaitu:<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Warta ekonomi, “Kasus AJB Bumiputera, Misbakhun: Selamatkan Nasabah Pemegang Polis”, diakses dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read129931/kasus-ajb-bumiputera-misbakhun-selamatkan-nasabahpemegang-polis.html>, pada tanggal 7 Oktober 2019, pukul 21.30 wib

<sup>17</sup> Pasal 1338 KUHPerdota

1. sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. tidak tuai memenuhi prestasi
3. terlambat memenuhi prestasi
4. keliru memenuhi prestasi

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengenai pengertian wanprestasi dalam hal ini Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, karena tidak membayar klaim kepada pemegang polis yang telah tiba batas waktu. Dari uraian Latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akibat Hukum Wanprestasi Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Kepada Pemegang Polis Berdasarkan Buku III Kuhperdata”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya didalam latar belakang penelitian, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan perusahaan asuransi jiwa bumiputera 1912 tidak dapat melaksanakan pembayaran klaim asuran jiwa kepada pemegang polis?

---

<sup>18</sup> Riduan syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm 218



2. Bagaimana akibat hukum dari wanprestasi perusahaan asuransi jiwa bersama bumiputera 1912 dalam pembayaran klaim kepada pemegang polis berdasarkan Buku III KUHPerdara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk memecahkan masalah yang akan diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab perusahaan asuransi jiwa bumiputera 1912 tidak dapat melaksanakan pembayaran klaim asuransi jiwa kepada pemegang polis
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari wanprestasi perusahaan asuransi jiwa bersama bumiputera 1912 dalam pembayaran klaim asuransi jiwa kepada pemegang polis berdasarkan Buku III KUHPerdara

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis maupun pembaca dalam rangka menambah ilmu pengetahuan dan informasi untuk mengembangkan ilmu di bidang ilmu hukum umumnya, khususnya hukum perikatan, hukum perjanjian dan hukum asuransi mengenai akibat hukum wanprestasi perusahaan asuransi jiwa bersama bumiputera 1912

dalam pembayaran klaim asuransi jiwa kepada pemegang polis berdasarkan Buku III KUHPerdara.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu Pemerintah dan Perusahaan – Perusahaan Asuransi khususnya AJB Bumiputera 1912.

## E. Kerangka Pemikiran

Menurut Prodjodikoro bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perhubungan mengenai harta benda antara dua pihak, dimana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.<sup>19</sup>

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara yaitu berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Dimana dalam perjanjian asuransi yaitu antara penanggung dan tertanggung melekat dan mengikat hak dan kewajiban masing-masing para pihak dimana hak dan kewajiban tersebut harus di penuhi dan dilaksanakan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kemudian dapat mencapai tujuan asuransi yang diinginkan.

---

<sup>19</sup> Wiryono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Bale. Bandung, 1979, hlm: 9

Adapun syarat sahnya perjanjian terdapat dalam Pasal 1320

KUHPerdata yang berbunyi:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua menyangkut subjeknya, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai objeknya. Terdapatnya cacad kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan mengakibatkan dapat dibatalkannya persetujuan atau perjanjian. Jika objeknya tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan atau causanya tidak halal persetujuannya adalah batal.<sup>20</sup>

Perjanjian kalau dilihat dari wujudnya adalah merupakan rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan atau dituangkan dalam bentuk tulisan oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dalam perjanjian tercantum hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang membuatnya.<sup>21</sup>

Terjadinya perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung diakibatkan oleh akibat suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata, menyebutkan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Ini berarti setiap perjanjian yang dibuat mengikat para pihak.

<sup>20</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, 1999, hlm 57

<sup>21</sup> Riduan Syahrani, *Op.cit*, hlm 244

Dari perkataan “setiap” dalam Pasal diatas dapat disimpulkan azas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa. Sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut.<sup>22</sup> Jika salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati artinya pihak tersebut telah ingkar janji atau wanprestasi.

Wanprestasi sendiri terdapat dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Wanprestasi menurut R. Setiawan yaitu pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi. Dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi). Ada tiga bentuk wanprestasi, yaitu:<sup>23</sup>

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi; dan
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik

Akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi akan mendapat akibat hukum berupa hukuman atau sanksi hukum sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> R. Setiawan, *Op.cit*, hlm 64

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 16-17

1. Debitur diwajibkan untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
2. Apabila perikatan itu mengikat timbal balik, Kreditur dapat menuntut untuk memutuskan/membatalkan perikatan melalui Hakim (Pasal 1266 KUHPerdara).
3. Di dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada Debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara).
4. Debitur diwajibkan untuk memenuhi isi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan yang disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).
5. Debitur diwajibkan untuk membayar biaya perkara jika diperkarakan ke pengadilan dan Debitur dinyatakan bersalah.

Menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:<sup>24</sup>

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

---

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Berdasarkan rumusan Pasal 246 KUHD mengenai definisi asuransi, dapat ditarik beberapa unsur yang terdapat di dalam asuransi, yaitu: <sup>25</sup>

- a. Adanya dua pihak yang terkait dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung
- b. Adanya peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung
- c. Adanya premi yang harus dibayar tertanggung kepada penanggung
- d. Adanya unsur peristiwa yang tidak pasti (evenemen; onzeker voorval) dan
- e. Adanya unsur ganti kerugian apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti.

Perusahaan asuransi merupakan suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penyediaan jasa asuransi untuk memberikan jaminan perlindungan kepada pemakai jasa terhadap kemungkinan timbulnya kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga. <sup>26</sup>

Atau disebut juga dengan penanggung adalah pihak yang akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung/ Pemegang polis atas kerugian yang dideritanya sesuai kesepakatan yang tertulis dalam polis asuransi.

Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain. Sedangkan yang dimaksud dengan tertanggung adalah pihak

---

<sup>25</sup> Mulhadi, *Op.cit*, hlm 5

<sup>26</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 120.

yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi.<sup>27</sup>

Menurut prof. emmy pangaribuan simanjuntak, asuransi itu mempunyai tujuan utama mengalihkan resiko (tertanggung) yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa (yang tidak diharapkan terjadi) kepada orang lain (penanggung).<sup>28</sup> Selanjutnya Fungsi dari asuransi dalam pandangan sri rejeki hartono adalah suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni, dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif.<sup>29</sup>

Pelaksanaan perjanjian asuransi diartikan juga sebagai suatu masa dimana para pihak harus memenuhi isi perjanjian asuransi (hak dan kewajiban), sebagaimana tercantum didalam polis asuransi. Pembayaran premi asuransi merupakan kewajiban dari tertanggung dan sebaliknya merupakan hak dari penanggung. Sedangkan pembayaran uang ganti kerugian atau klaim merupakan kewajiban penanggung dan hak bagi tertanggung untuk menerimanya.<sup>30</sup>

## F. Metode Penelitian

Menurut Soejono Soekanto, tujuan penulisan dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak

---

<sup>27</sup> Mulhadi, *Op.cit*, hlm 57

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 31

<sup>29</sup> Junaedy ganie, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2013, hlm 44

<sup>30</sup> Mulhadi, *Op.cit*, hlm 70

dicapai dengan penulisan tersebut.<sup>31</sup> Dalam melaksanakan pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan judul yang penulis buat ini, digunakanlah metode sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat hukum wanprestasi perusahaan asuransi jiwa bersama bumiputera 1912 dalam pembayaran klaim asuransi jiwa kepada pemegang polis.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis*. Metode penelitian *deskriptif analisis* yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai akibat hukum wanprestasi perusahaan

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, Hlm. 118.

<sup>32</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm.13

<sup>33</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hlm. 35



asuransi jiwa bersama bumiputera 1912 dalam pembayaran klaim asuransi jiwa kepada pemegang polis dalam perspektif hukum perjanjian.

### 3. Tahap Penelitian

#### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data-data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah yang akan diteliti. Data sekunder tersebut diperoleh dari 3 bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dan digunakan dalam penelitian ini antara lain:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
  - c) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, karya tulis ilmiah, hasil penelitian dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedia serta artikel lain ataupun internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

## b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama. Dengan menggunakan metode wawancara.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan Data dilakukan melalui:

- a. Library Research Data kepastakaan yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi teori-teorri, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.<sup>34</sup>
- b. Wawancara yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>35</sup>

### 5. Metode Analisis

Analisis dapat diartikan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>36</sup> Metode analisis data dalam penelitian ini bersifat *yuridis kualitatif* yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>37</sup>

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 9.

<sup>35</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 25.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, Hlm. 137

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 18

Dalam penelitian ini akan digunakan tentang penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan-hubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis berkaitan dengan akibat hukum wanprestasi perusahaan asuransi jiwa bersama bumiputera 1912 dalam pembayaran klaim asuransi jiwa kepada pemegang polis.

## **6. Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di beberapa lokasi untuk memperoleh data yang diperlukan antara lain:

- a. Perpustakaan Utama Universitas Islam Bandung, Jalan Tamansari Nomor 1, Bandung